

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESAIN
INDUSTRI BERDASARKAN
PASAL 54 UU NO. 31 TAHUN 2000¹
Oleh : Fingly Kumontoy²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dan bagaimana bentuk tindak pidana di bidang desain industri dan bagaimana penanggulangannya serta bagaimana persoalan penyidikan terhadap tindak pidana desain industry. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak desain industri bagi pendesainnya sendiri termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama dari segi ekonomi secara melawan hukum atas keberadaan suatu desain industri. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan baik dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana. 2. Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hanya ada empat bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan tindak pidana hak cipta yang terdiri atas empat belas macam. 3. Dalam hal penyidikan tindak pidana desain industri, perbedaannya sekedar ditentukan oleh adanya pejabat penyidik lain yang berhak pula melakukan penyidikan perkara tindak pidana desain industri.

Kata kunci: Tindak pidana, Desain Industri.

PENDAHULUAH

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki budaya yang beragam dengan tingkat kemampuan menghasilkan karya-karya seni

dalam jumlah yang banyak. Jika selama ini, karya-karya seni dan keragaman budaya itu hanya dilindungi oleh UU Hak Cipta saja, maka perlu dipikirkan agar kekayaan budaya itu dapat ditingkatkan perlindungannya dalam UU Desain Industri. Meskipun kekayaan seni itu tidak diketahui lagi penciptanya karena sudah menjadi milik umum, namun karya itu dapat menjadi potensi ekonomi yang luar biasa apabila dikembangkan oleh para pengusaha nasional yang kreatif. Di samping itu, Indonesia terdiri atas pualu-pulau dan sebagian besar para pengusahanya adlaah pengusaha kecil dan menengah saja. Oleh karena itulah, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus mempertimbangkan hal-hal di atas agar pelaksanaannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi nasional.

Kehidupan manusia dalam kegiatannya saat ini tidak akan terlepas dari benda dan perkakas, baik berupa produk kejajinan, produk tangan, produk industri rumah tangga, maupun insdustri besar. Produk tersebut bermula dari keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan l ebih mudah. Lingkaran keinginan tersebut menumbuhkan kreasi dan karya di bi dang desain, khususnya di bidang desain industri. Desain adalah bentuk karua seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karua di atas kertas saja, melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Wujud manfaat tersebut terutama yang menyangkut hasil desain industri dapat dirasakan setelah mengalami proses tahapan produksi, baik melalui pekerjaan tangan biasa ataupun secara industri rumah tangga dan proses fabrikasi naksimal, semua itu dilakukan oleh pelakunya dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa desain industri pada dasarnya suatu proses penciptaan, penemuan dan penentuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang acapkali bertentangan ke dalam suatu gubahan konsep ke tiga dimensional serta realitas material yang bisa di reproduksi dengan peralatan mekanik.³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Eugenius Paransi, SH, MH; Laurens L. S. Hermanus, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711068

³ John Heskett, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan baik dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana. Dari sudut hukum perdata secara formal ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, namun jika andaikata tidak adanya ketentuan ini maka gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri dari sudut pidana ditentukan dalam Pasal 54 UUDI. Perlindungan hak desain industri dari sudut hukum pidana itulah yang dibahas dalam skripsi. Ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana di bidang desain industri dan bagaimana penanggulangannya?
3. Bagaimanakah persoalan penyidikan terhadap tindak pidana desain industri?

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang Desain Industri (UUDI), ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi kepentingan hukum terhadap hak desain industri :

- 1) Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- 2) Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri.
- 3) Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade*

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement On The Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Menurut Pasal 1 UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000 (UUDI) yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari batasan hukum tentang desain industri tersebut terlihat bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara hak cipta dan hak paten. Jika batasan itu dirinci, ada tiga unsur pokok yang membentuk pengertian desain industri.

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari keduanya.
- b. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi
- c. Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
- d. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.⁴

Apabila empat unsur tersebut diamati, ternyata unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh hak cipta. Sementara itu, unsur yang disebutkan huruf c merupakan unsur yang dilindungi oleh hukum paten.⁵

Seperti hak cipta atau hak paten dan hak-hak lain dalam HaKI, hak desain industri merupakan hak eksklusif bagi pendesain atas desain industri hasil kreasinya. Ada dua hak eksklusif pendesain, yakni hak melaksanakan sendiri desain industri kreasinya dan hak memberikan persetujuan ataupun melarang

⁴ H. OK, Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 468

⁵ Ibid, hal. 48

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri miliknya tersebut (Pasal 5 ayat 1 Jo. Pasal 9 ayat (1) UUDI). Persetujuan untuk melaksanakan hak desain industri pada pihak lain sifatnya sekedar pemberian hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan tidak bersifat mengalihkan hak.⁶ Dalam hak desain industri terdapat hak moral (*moral right*) yang tetap ada di tangan pendesain, sama dengan pencipta atas ciptaannya. Hak moral yang terdapat dalam hak desain industri bagi pendesain demi hukum selalu melekat pada pendesain dan tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun hak moral dalam hak desain industri yang dimiliki oleh pendesain implementasinya dalam UUDI dapat dilihat pada Pasal 32 UUDI.

Pasal 32 UUDI merumuskan Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

Terbitnya hak desain industri tidak sama dengan hak cipta yang timbul demi hukum atas suatu ciptaan. Setelah dihasilkan suatu ciptaan oleh pencipta maka ketika hak cipta telah terbit, pendaftaran atas ciptaan ke Dirjen Haki hanya bersifat fasilitatif dan investarisasi, dan bermanfaat untuk mempermudah pembuktian hak cipta bila ada persengkataan atau tindak pidana terhadap hak cipta. Berbeda dari terbitnya hak desain industri, hak desain industri sama dengan hak perlindungan varietas tanaman yang terbit karena diberikan oleh Negara atas permohonan hak desain industri.

Sebagaimana pengertian desain industri pada Pasal 1 angka 1 yang telah disinggung sebelumnya objek desain industri adalah suatu kreasi yang memenuhi empat/syarat.

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya.
- b. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi
- c. Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.

- d. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri terbit sejak Dirjek Haki mengabulkan permohonan hak desain industri dengan menerbitkan sertifikat desain industri, hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain sebelumnya:

- Tanggal penerimaan permohonan; atau
- Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Hak cipta berlangsung terus dan melekat sepanjang hidup pencipta, bahkan demi hukum diwariskan kepada ahli waris selama 50 tahun berikutnya setelah pencipta meninggal dunia. Setelah itu baru bisa menjadi milik public. Sementara itu, hak desain industri diberikan oleh Negara terbatas berlakunya, yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hak. Dalam jangka waktu itu saja, hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum. Setelah berlakunya habis, baru menjadi milik umum dan desain industri berfungsi sosial.

Subjek hukum yang mendapat perlindungan hukum adalah pendesain sendiri sebagai pemegang hak desain industri. Selain itu, juga pihak lain yang menerima hak dari pendesain melalui pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud sebab-sebab lain yang terakhir misalnya karena adanya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pemegang lisensi karena perjanjian lisensi juga menjadi pemegang hak desain industri. Meskipun demikian, pendesain sebagai pemegang hak desain industri juga memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak desain industri, kecuali jika diperjanjian lain.

B. Tindak Pidana Desain Industri

Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 UU No.

⁶ Ibid. hal. 49

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) merupakan delik aduan.

Rumusan tindak pidana dalam ayat (1) dan ayat (2) menunjuk empat pasal, yakni Pasal 9, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 32. Tidak ada tindak pidana industri yang tercantum dalam satu rumusan. Jadi, hanya ada empat bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri.

1. *Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri (Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9)*

Pasal 9 yang ditunjuk oleh Pasal 54 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) semula merupakan ketentuan hukum public administrasi menjadilarangan dan tindak pidana dengan ditunjuknya norma Pasal 19 ayat (1) tersebut oleh Pasal 154 ayat (1). Apabila norma Pasal 54 ayat (1) ditautkan dengan norma Pasal 9 ayat (1) dan dibentuk dalam satu rumusan tindak pidana maka hasil rumusan tersebut sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Rumusan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut :

- 1) Kesalahan dengan sengaja

Unsur-unsur objektif

- 2) Melawan hukum; tanpa hak

- 3) Perbuatan:

- a) Membuat
- b) Memakai
- c) Menjual
- d) Mengimpor
- e) Mengekspor
- f) Mengedarkan

- 4) Objek : barang yang diberi hak desain industri

2. *Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Mencantumkan Nama Pendesain Hak Desain Industri Dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 8)*

3. *Tindak Pidana Dengan Sengaja Melanggar Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Permohonan Sampai Dengan Diumulkannya Permohonan Hak Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) Jo. Pasal 23).*

Pasal 23 yang ditunjuk oleh Pasal 54 ayat (2), pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 23 merumuskan sebagai berikut :

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai direktorat jenderal,

atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan yang bersangkutan

Apabila norma Pasal 54 ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 23 dan dibentuk dalam satu rumusan tindak pidana menjadi rumusan berikut:

Pegawai direktorat jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Unsur subjektif

1) Kesalahan; dengan sengaja

Unsur-unsur objektif

2) Pembuatnya

a) Pegawai direktorat jenderal

b) Orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama direktorat jenderal

3) Perbuatan: tidak menjaga kerahasiaan

4) Objek: rahasia permohonan

5) Sampai diumumkan permohonan

4. *Tindak Pidana Dalam Hal Pengalihan Hak Desain Industri Dengan Sengaja Tidak Lagi Mencantumkan Nama dan Industri Pendesain Desain Industri Dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, Maupun Dalam Daftar Umum Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32)*

Pasal 54 ayat (2) menunjuk pelanggaran ketentuan Pasal 32 menjadi tindak pidana.

Pasal 32 merumuskan berikut ini :

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita acara desain

industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

Apabila norma Pasal 154 ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 32 dibentuk menjadi satu rumusan tindak pidana maka rumusannya adalah sebagai berikut:

Pejabat yang bertugas dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain suatu desain industri dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah)

Apabila di rinci tindak pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut ini.

Unsur subjektif

1) Kesalahan; dengan sengaja

Unsur-unsur objektif

2) Pembuatnya; pejabat yang bertugas dalam hal peralihan hak desain industri.

3) Perbuatan; tidak lagi mencantumkan

4) Objek; nama dan identitas pendesain dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

C. Penyidikan Tindak Pidana Desain Industri

Pasal 53 menyatakan bahwa setiap penyidik Polri ditetapkan juga penyidik lain dari pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan department yang lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang HAKI, yang diberi kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang desain industri.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana di bidang desain industri.

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penyidik pejabat pegawai negeri sipil tersebut wajib melakukan koordinasi dengan penyidik Polri di wilayah hukum mana kasus tindak pidana desain industri tersebut terjadi. Wujud koordinasi tersebut yakni melaporkannya hasil penyidikan pada penyidik Polri. Di samping itu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP disampaikan pada kejaksaan negeri setempat sebagai pejabat penuntut umum. Hasil penyidikan juga disampaikan pada kejaksaan negeri melalui penyidik Polri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak desain industri bagi penciptanya sendiri termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama dari segi ekonomi secara melawan hukum atas keberadaan suatu desain industri. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan baik dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana.
2. Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hanya ada empat

bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan tindak pidana hak cipta yang terdiri atas empat belas macam.

3. Dalam hal penyidikan tindak pidana desain industri, perbedaannya sekedar ditentukan oleh adanya pejabat penyidik lain yang berhak pula melakukan penyidikan perkara tindak pidana desain industri.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menciptakan suatu iklim yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk dapat menghasilkan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memberikan perlindungan hukum bagi karya intelektual manusia termasuk hak desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawy H. Adami, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Djumhana, Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ekuhan, Kenji, *Beberapa Pemikiran Tentang Desain Industri*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Hesket, John, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sachari, Agus, *Terminologi Desain – Paradigma Desain Industri*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002.